

P U T U S A N
Nomor : 21-K/PMT.III/BDG/AD/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JAMALUDDIN
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 572126
Jabatan	: Pama Denma
Kesatuan	: Denmadam VIIWrb
Tempat dan tanggal lahir	: Pangkep, 11 Mei 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jln.Emi Saelan 03 Rt. 5 Rw. 01 Ke Karunrung, Kec. Rappocini Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam VIIWrb Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 di Staltahmil Pomdam VIIWrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/003/III/2015 tanggal 16 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/337/II/2015 tanggal 16 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/402/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/425/IX/2015 tanggal 03 September 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga Puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 6 Nopember 2015 di Staltahmil Pomdam VIIWrb berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Sementara Nomor TAP/130-K/PM III-16/AD/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 di Staltahmil Pomdam VIIWrb berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Sementara Nomor TAP/130-K/PM III-16/AD/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari



2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/01/PMT.III/BDG/ AD/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/2/PMT.III/BDG/ AD/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/115/IX/2015 tanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan April tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di jalan poros Kab. Barru Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 9 (Sembilan) bulan dan lulus di dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 700/BS selanjutnya pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secapa Reg selama 12 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Inf selama 6 (enam) bulan dan setelah selesai kemudian ditempatkan di Denmadam VII/Wrb kemudian pada tahun 1998 dipindahtugaskan di Korem 141/TP kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag kemudian kembali dipindahtugaskan ke Makodam VII/Wrb dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kapten Inf NRP 572126;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekira pukul 07.15 Wita Terdakwa menerima telepon dari Peltu Sudirman Anggota Denmadam VII/Wrb agar Terdakwa menghadap kepada Dandenma An. Letkol Inf Pify Amuranto selanjutnya sekira pukul 10.20 Wita Terdakwa menghadap Pasipamops Denmadam VII/Wrb untuk dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan kasus kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa minta ijin untuk pulang ke rumah tetapi berselang kurang lebih lima menit Terdakwa dijemput di rumahnya oleh dua orang Anggota Provost Denmadam VII/Wrb agar kembali ke Makodam VII/Wrb untuk menyerahkan mobil milik Terdakwa beserta STNK dan SIM namun Terdakwa tidak mau melainkan pergi menuju ke Daerah Kab. Barru;

- c. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa sampai di Kampung Kaworo Desa Panconna Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Raya Sulsel, Terdakwa berhenti memarkir mobil miliknya di pinggir jalan poros Barru-Makassar selanjutnya masuk ke rumah makan ANDA untuk makan dan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa kembali ke tempat parkir mobil miliknya selanjutnya Terdakwa melihat sekelompok pemuda kurang lebih enam orang yang sedang duduk di dekat tempat parkir mobil Terdakwa dan pada saat itu salah satu pemuda berbicara dengan mengatakan **“Engkai koro pabbalu sabue”** yang artinya ada disitu penjual shabu, kemudian Terdakwa mendekatinya sambil mengatakan **“Tadi saya dengar ada yang berbicara sabu-sabu, saya bisa minta tolong belikan yang paket Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)”** dan salah satu pemuda tersebut langsung mengambil uang Terdakwa dan berlari menuju ke tempat penjual shabu-shabu;
- d. Bahwa sekira pukul 16.40 Wita pemuda yang disuruh oleh Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan upah/imbalan kepada pemuda tersebut sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengemudikan mobil miliknya menuju ke Kota Barru dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan kurang lebih tiga kilo meter dari tempat transaksi dengan pemuda tersebut, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa berhenti dan memarkir mobil miliknya di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa merakit sendiri alat hisap shabu-shabu di dalam mobil yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- e. Bahwa masih pada tanggal 7 April 2015 sekira pukul 17.10 Wita Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di atas mobil miliknya di pinggir jalan poros Kab. Barru Sulsel dengan cara menyiapkan alat berupa botol air mineral, tabung kaca pireks, sedotan/pipet, aluminium foil, korek api/gas dan shabu-shabu selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam tabung pireks lalu membakar pireks tersebut dengan korek api/gas lalu Terdakwa menghisap asapnya yang keluar dari pipet kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket hingga 8 (delapan) kali hisapan selama 10 (sepuluh) menit di dalam mobil milik Terdakwa seorang diri kemudian sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Barru dan setelah sampai di Kota Barru, Terdakwa memutar balik mobilnya menuju ke Makassar namun sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghentikan kendaraannya di perbatasan antara Kab. Barru dengan Kab. Pangkep tepatnya di Kios Karaoke lalu Terdakwa masuk ke Kios tersebut untuk memesan Bir Bintang sebanyak lima botol dan meminumnya sambil menikmati/mendengar alunan musik;
- f. Bahwa setelah minum minuman keras selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pergi menuju ke Kota Barru



untuk menginap/beristirahat di salah satu penginapan yang berada di Kota Barru kemudian besoknya pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa keluar dari penginapan dan pergi menuju ke Kab. Soppeng dan sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menuju ke Daerah Pekkae Kab. Barru dan Terdakwa menginap di rumah Sdr. Adi kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa kembali ke Makassar tetapi pada saat di perjalanan sekira pukul 18.05 Wita Terdakwa membuang alat pengisap shabu-shabu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh orang lain;

- g. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa tiba di Kota Makassar lalu menuju ke rumah kost teman Terdakwa An. Sdri. Eva (sudah tidak diketahui alamatnya sekarang) namun sekira pukul 23.55 Wita beberapa Anggota Deninteldam VII/Wrb dan Anggota Provost Denmadam VII/Wrb datang menjemput Terdakwa dan dibawa ke Makodeniteldam VII/Wrb untuk diamankan;
- h. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Makodeninteldam VII/Wrb selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita pihak Deninteldam VII/Wrb menyerahkan Terdakwa ke Madenpom VII/6 Makassar untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Pasi Idik An. Kapten Sumule memerintahkan Dansatlak Idik An. Lettu Cpm Gusti Nyoman Darmayasa bersama Serma Zainuri (Saksi-3) membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa di Laboratorium Forensik (Labfor) Polri cabang Makassar;
- i. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik/ Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar nomor Lab : 867/NF/IV/2015 tanggal 20 April 2015 test urine Terdakwa positif mengandung bahan Narkotika (Metamfetamine) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik cabang Makassar An. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto dan pemeriksa AKBP Drs. Sulaeman Pappasessu, Hasrun Mulyani Amd dan Aiptu Subono Soekiman
- j. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu antara lain :
 - Pada tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli dari Serma Usman Jafar Anggota Korem 142/Ttg (yang telah di pecat dari dinas TNI AD; dan
 - Pada tanggal 5 Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli dari Sdr. Ali di Kota Pare-pare.



Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang di ajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Mohon Terdakwa tetap ditahan
d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) gelas berisi Urine Nomor : 2815/2015/NNF; dan
- 2 (dua) buah tabung kecil yang berisi darah milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 867/NNF/IV/2015 tanggal 20 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy barang bukti masing-masing berupa 1 (satu) gelas berisi urine dan 2 (dua) buah tabung berisi darah milik Terdakwa;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Tempat kejadian Perkara (TKP) di Kampung Kaworo Desa Pancona Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan



dalam perkara Nomor 130-K/PM.III-16/AD/X/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Jamaluddin, Kapten Inf NRP. 572126, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Menetapkan selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) gelas berisi Urine Nomor : 2815/2015/NNF; dan
- 2 (dua) buah tabung kecil yang berisi darah milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 867/NNF/IV/2015 tanggal 20 April 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy barang bukti masing-masing berupa 1 (satu) gelas berisi urine dan 2 (dua) buah tabung berisi darah milik Terdakwa;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Tempat kejadian Perkara (TKP) di Kampung Kaworo Desa Pancona Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/130/PM.III-16/AD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 28 Januari 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar



Nomor 130-K/PM.III-16/AD/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

I. **KEBERATAN PERTAMA.**

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar berdasar dan beralasan Hukum untuk dimohonkan pembatalan karena keliru / salah menerapkan hukum dan Undang-undang dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara Pidana ini, sebab Pembelaan yang diajukan untuk Terdakwa diperiksa didepan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar penggunaan shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa yang didalam perkara ini adalah Korban Peredaran Narkoba dengan ini Kami PENASEHAT HUKUM Terdakwa seharusnya Majelis Hakim III-16 Makassar mempertimbangkan penjatuhan hukuman untuk di Rehabilitasi :

- a. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Ontslaag van rechtsvolgin); dan Menghukum Terdakwa Menjalani "REHABILITASI".
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan ; Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba **WAJTS REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**". Hal ini sudah ada Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kodam VII/Wrb Nomor : NK/06/IV/2014/BNNP Nomor : NK/536/IV/2014 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba.

Akan tetapi didalam pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar memutuskan memidana Terdakwa Pidana Pokok Penjara 1 (satu) tahun menetapkan selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer, Hal ini KURANG TEPAT DAN TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN.

Majelis Hakim Tinggi Militer Yang Kami Muliakan.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2015, kami tim Penasehat Hukum Terdakwa diajukan kedepan persidangan didasarkan dari surat dakwaan dari Oditur Militer yang tidak sah sebab surat dakwaan tersebut didasarkan dari hasil Berita Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer yang telah menyalahi karena bukti-bukti barang bukti Narkoba hanya berupa FOTO dari (BAP) Polisi Militer BUKAN alat / barang yang sesungguhnya dan melanggar Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peradilan Militer sebagaimana pasal 56 ayat (1) KUHP dan pasal 105, 215 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada akhir uraian tersebut Penasehat Hukum memohon

kapada Majelis Hakim kiranya berkenan memutus/ menetapkan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima PEMBELAAN Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum.

Majelis Hakim Tinggi Militer Yang Kami Muliakan.

Dari uraian tersebut diatas nyatalah bahwa Majelis Hakim Militer III-16 Makassar tidak menerapkan / melaksanakan hukum yang seharusnya diterapkan, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Nomor : PUT/130-K/PM III-16/AD/X/2015 tanggal 21 Desember 2015 adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

II. KEBERATAN KEDUA.

Bahwa keputusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi Terdakwa karena putusan tidak memuat dan mempertimbangkan hal-hal meringankan hukuman.

Bahwa pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menyatakan bahwa "Surat Putusan Pidanaan memuat : antara lain Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu M.A. Nomor : 535/K-Pid/1982 tanggal 17 Januari 1982 menyatakan bahwa "Mengenai ukuran hukum adalah wewenang judex factie, yang tidak tunduk kecuali judex factie menjatuhkan hukuman yang tidak teratur dalam undang-undang atau tidak kurang memberikan dan meringankan hukuman.

Bahwa dari uraian terse but diatas sangat jelas menyatakan bahwa setiap putusan Judex Factie, baik itu putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat banding harus tunduk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap putusan mengharuskan termuat didalamnya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Bahwa Terdakwa Kapten Inf Jamaluddin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam VII/Wrb Pakatto lulus dan ditempatkan di Yonif Linud 700/BS pada tahun 1984 yang berarti Terdakwa telah berdinast selama 31 Tahun lebih.

Bahwa Terdakwa Kapten Inf Jamaluddin Seharusnya mendapatkan Rekomendasi Rehabilitasi BNN di Makassar yang dikeluarkan oleh Anaknya / Dansat untuk menjalani pengobatan Rehabilitasi kecanduan Narkotika sesuai dengan



aturan Undang-undang yang berlaku adalah :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan : Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba WAJIB REHABILITASI MEDIS dan rehabilitasi sosial".
- b. Bahwa dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan "dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban penyalahguna narkoba rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.
- c. Bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba DAPAT memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan at au perawatan jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba".
- d. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 berkaitan dengan kewajiban rehabilitasi medis bagi pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba".

Bahwa hal-hal tersebut diatas adalah termasuk hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada diri terdakwa selama ia menjadi prajurit TNI AD dan hal tersebut sarna sekali tidak mendapatkan perhatian bahkan penghargaan sedikit pun.

Bahwa dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d , e, f, g, h, i, j, k dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

III. KEBERATAN KETIGA

Bahwa mengenai permohonan Terdakwa dalam Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah meniadakan hukuman tambahan Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Tingkat Pertama ditolak oleh Terdakwa dan mengajukan Permohonan Banding sehingga seharusnya Mahkamah Tingkat Banding mempertimbangkan kembali keberatan Terdakwa khususnya putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu putusan yang bijaksana karena ikut menyengsarakan orang-orang yang tidak bersalah.

Bahwa Terdakwa menjadi tanggung jawab keluarganya untuk diberi nafkah yang pada kenyataannya akan ikut memikul kesalahan Terdakwa atau menjadi sengsara akibat hukuman pemecatan Terdakwa yang kemungkinan besar tidak dapat melanjutkan pendidikan dan tidak mendapatkan haknya untuk menjadi terdidik, terpelajar dan cerdas yang pada akhirnya akan membuat suram masa depan beberapa gelintir anak Indonesia yang merupakan anak-anak Terdakwa dan Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga besarnya.

Bahwa Terdakwa tetap memohon perkenan Hakim Tinggi yang



mulia agar meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan adanya, yang telah diuraikan Terdakwa di depan serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa akan menambah deretan para penganggur di Indonesia yang masih berada dalam usia produktif.

Bahwa melalui Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Terdakwa menyatakan Penyesalan yang tidak terhingga hingga keakhir hayat Terdakwa dan sungkem / permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pangdam VII/Wrb selaku PDW dan Dandenmadam VII/Wrb selaku Anjum.

Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kehadapan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, kiranya berkenan :

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/130-K/PM.III-16/AD/X/2015 tanggal 21 Desember 2015.

Seraya:

MENGADILI SENDIRI :

- Menghapus hukuman tambahan bagi Terdakwa Kapten Inf Jamaluddin
- Atau setidaknya tidaknya Menjatuhkan Hukuman yang Seringan-ringannya
- Dan serta Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbutannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan akan tetap setia menjadi Prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama

- Bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasar dan beralasan Hukum untuk dimohonkan pembatalan karena keliru / salah menerapkan hukum dan Undang-undang dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara Pidana ini, sebab Pembelaan yang diajukan untuk Terdakwa diperiksa di depan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar penggunaan shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa yang didalam perkara ini adalah Korban Peredaran Narkoba.
- Tim Penasihat Hukum Terdakwa diajukan kedepan persidangan didasarkan dari Surat Dakwaan dari Oditur Militer yang tidak sah sebab surat dakwaan tersebut



didasarkan dari hasil Berita Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer yang telah menyalahi karena bukti-bukti barang bukti Narkoba hanya berupa FOTO dari (BAP) Polisi Militer BUKAN alat / barang yang sesungguhnya dan melanggar Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peradilan Militer sebagaimana pasal 56 ayat (1) KUHP dan pasal 105, 215 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pomdam VII/Wirabuana Detasemen Polisi Militer VII/6, Surat Dakwaan Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/155/IX/2015 tanggal 17 September 2015, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 130-K/PM.III-16/AD/X/2015 tanggal 21 Desember 2015, berpendapat bahwa Terdakwa dalam kasus aquo ini bukanlah korban peredaran narkoba tetapi Terdakwa nyata-nyata dengan kesadaran sendiri berkeinginan memakai Narkoba apalagi Terdakwa seorang prajurit yang berpangkat Perwira, seharusnya tidak menjadi bagian dari pengguna, melainkan menjauhi perbuatan yang dilarang keras oleh Undang-Undang.
- Bahwa mengenai barang bukti foto yang dianggap Penasihat Hukum Tedakwa tidak sah digunakan sebagai barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai keterangan dari Puslabfor Polri cabang Makassar barang bukti sudah habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik sehingga hanya ada foto (Urin dan darah) Terdakwa, namun demikian alat bukti lain seperti hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan perkara aquo, dimana dalam tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, alat bukti yang sah dan dinyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim.
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah tidak keliru dalam menerapkan Hukum, melainkan sudah tepat menerapkan Hukum sesuai Hukum Acara yang berlaku Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997.
- Bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini adalah yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan adalah sudah sesuai Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

2. Keberatan Kedua

- Bahwa keputusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi Terdakwa karena putusan tidak

memuat dan mempertimbangkan hal-hal meringankan hukuman.

- Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah mempelajari dan meneliti Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 130-K/PM.III-16/AD/X/2015 tanggal 21 Desember 2015, pada halaman, 22 dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap hukuman Terdakwa.
- Bahwa hal yang meringankan dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (vide hal. 22 putusan) dan hal ini tersirat dalam penjatuhan pidana dalam amar putusan dimana ancaman pasal dakwaan adalah maksimal 4 (empat) tahun, artinya pendapat Penasihat Hukum Terdakwa adalah keliru, karena divonis selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

3. Keberatan Ketiga.

- Permohonan Terdakwa dalam Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer meniadakan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.
- Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berhak menilai apakah Terdakwa masih layak atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan karena Majelis tersebut yang memeriksa secara langsung perkara aquo dan mengetahui hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, jika dikaitkan dengan perkara aquo ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan adalah didasarkan pada motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa adalah Perwira berpangkat Kapten adalah unsur pimpinan yang seharusnya melarang bawahannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang keras oleh Undang-Undang apalagi menggunakan Narkoba.
 - b. Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan Narkotika yang merusak kesehatan dan susunan syaraf Terdakwa yang berimplikasi pada Kesatuan dimana Terdakwa ditugaskan.
 - c. Terdakwa tidak ada kepekaan atas dorongan kuat baik



dari pemerintah dan Pimpinan Kesatuan yang mengatakan perang terhadap Narkoba

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 130-K/PM.III-16/AD/X/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekira pukul 07.15 Wita menerima telepon dari Peltu Sudirman Anggota Denmadam VIIWrb agar Terdakwa menghadap kepada Dandenma An. Letkol Inf Pify Amuranto selanjutnya sekira pukul 10.20 Wita Terdakwa menghadap Pasipamops Denmadam VIIWrb untuk dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan kasus kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau diperiksa dan melarikan diri.
2. Bahwa Terdakwa makan siang di rumah makan ANDA Terdakwa melihat ada sekumpulan orang-orang dan diantaranya ada sopir truk dan kernetnya Terdakwa mendekati kerumunan orang tersebut, kemudian salah seorang supir truk menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata : “Bapak kelihatan resah dan banyak pikiran, apakah bapak mau ada obat yang dapat menghilangkan rasa panik” dan Terdakwa mencoba mengikuti Sopir dan diajak naik keatas truk yang kemudian disiapkan shabu-shabu dan siap untuk dihisap kemudian membakar pirek yang sudah diisi dengan shabu-shabu dan setelah keluar asapnya oleh Terdakwa dihisap sebanyak empat kali bergantian dengan sopir truk dan kernet truk.
3. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 beberapa Anggota Deninteldam VIIWrb dan Anggota Provost Denmadam VIIWrb datang menjemput Terdakwa dan dibawa ke Makodeninteldam VIIWrb untuk diamankan dan hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 14.00 Wita pihak Deninteldam VIIWrb menyerahkan Terdakwa ke Madenpom VII/6 Makassar untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan darah di Laboratorium Forensik (Labfor) Polri cabang Makassar.



4. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik/Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar nomor : Lab : 867/NF/IV/2015 tanggal 20 April 2015 test urine Terdakwa positif mengandung bahan Narkotika (Metamfetamine) yang terdaftar dalam golongan I.
5. Bahwa Terdakwa mengakui telah menghisap shabu-shabu lebih dari 1 (satu) kali antara lain yang pertama pada tahun 2012 kemudian yang kedua pada tanggal 05 Januari 2015 dan Terdakwa selaku Prajurit TNI berpangkat Perwira memahami larangan keras oleh Pemerintah dan Kesatuan TNI untuk menyalahgunakan Narkoba karena merusak kesehatan dan merusak susunan syaraf, namun Terdakwa tetap juga menggunakannya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer adalah sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu secara berulang kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2012, Januari 2015 dan April 2015.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira berpangkat Kapten seharusnya melarang anggotanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi Terdakwa justru menjadi pelaku.
3. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika karena dapat merusak masa depan bangsa, tetapi Terdakwa malahan menggunakan Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dapat menghambat program-program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 130-K/PM.III-16/AD/X/2015 tanggal 21 Desember 2015, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA JAMALUDDIN, KAPTEN INF NRP. 572126.**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 130-K/PM.III-16/AD/X/2015 tanggal 21 Desember 2015, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Harjanti, S.H.,M.Hum Kolonel (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Harjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873